



P U T U S A N

NOMOR: 106/G/2016/PTUN-MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

HAJI MUHAMMAD SALEH NISAR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Jl.Sunu No.G 1, RT. 002/RW. 003 ,
Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota
Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Desember 2016, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama:-----

1. H .M. SAID NISAR,SH.LL.M;-----

2. ABD. HAKIM,SH;-----

3. M. SYARIF NISAR,SH;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advocat, berkantor dikantor Law office “Syarif Nisar
& Associates” di Jl.Cenderawasih Nomor : 389
Makassar;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI SULAWESI SELATAN;-----

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



Tempat Kedudukan di Jl.Cenderawasih Nomor 438

Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : -----

1. Dr. MARTHEN RANTE TONDOK,SH,, M.Hum.,
NIP.19620820 199003 1 003, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian
dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;-----
2. GUNAWAN HAMID,S.Ptnh, MH., NIP.19661203
199003 1 002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan; -----
3. MUHAMMAD NUR FAJAR INFANSYAH, SH.,
NIP.19750117 199703 1 001, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian
dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan; -----
4. MIRNA, S.SIT, NIP.19740308 199403 2 001,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf
Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; -----

5. NUGROHO HASAN PUTERA,SH., NIP.19820109

200312 1 002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan
Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;-

6. NURLIZA, SH., NIP. 19840401 200502 2 001,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf
Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Keenamnya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
alamat pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Cenderawasih
Nomor 438 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 2066/19-73/XII/2016, tanggal 21
Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;-----

2. KODAM VII/WIRABUANA, Tempat Kedudukan di Jl.Urip Sumoharjo KM.7

Makassar; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : -----

1. Letnan Kolonel Chk MARYONO, SH., MH., NRP.

1920012610862, Kakumdam VII/Wrb.; -----

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



2. Letnan Kolonel Chk. ROMELTO NAPITUPULU,
S.H.,M.H.,NRP. 11940006080965, Wakakumdam
VII/Wrb.; -----
3. Mayor Chk. FIRMAN, S.H.,M.H., NRP.
1197000852 1069, Kasi Bankum Kumdam
VII/Wrb.; -----
4. Mayor Chk. BUNGAK SIRIRA. K, S.H., NRP.
2920064670672, Kasi Dukkum Kumdam
VII/Wrb.; -----
5. Kapten Chk. NUGROHO MUHAMMAD NUR,
S.H., NRP. 11050039640883, Kaur Luhkum
Sidukkum Kumdam VII/Wrb.;-----
6. Kapten Chk. ARDIYANSYAH, S.H., NRP.
1108009521 0883, Kaur Turjuk Kara Siundang
Kumdam VII/Wrb.; -----
7. Kapten Chk. SAMSUL HADI, S.H., NRP.
2194008237 0175, Kaurdal Situud Kumdam
VII/Wrb; -----
8. Lettu Chk. IRWAN IDRIS, SH., NRP. 2196003480
11275, Kaur Peradilan Kumdam VII/Wrb.; -----
9. Lettu Chk. (K) SITI FATIMATUSSOLIHAT, SH.,
NRP. 11110041050386, Paur Peradilan Mil/Tun
Kumdam VII/Wrb.; -----
10. Lettu Chk. SIGIT TRI NUGROHO, S.S.T.HAN,
SH., NRP. 11120028500688, Paur Siap Luhkum
Sidukkum Kumdam VII/Wrb.; -----

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



11. Sertu AMIRUDDIN, SH., NRP.21080776820786,
Tur Agenda Sibankum Kumdam VII/Wrb.; -----

12. Sertu ABDUL RAHMAN SALEH, SH.,MH., NRP.
31970118220475, Baurmin Dukkum Kumdam
VII/Wrb.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Anggota TNI AD Kesatuan Hukum Kodam
VII/Wrb. beralamat di Kompleks Makodam VII/Wrb.
Jl. Urip Sumoharjo KM. 7 Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
106/PEN-DIS/2016/PTUN.MKS., tanggal 06 Desember 2016, tentang
Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
106/PEN/2016/PTUN.MKS., tanggal 06 Desember 2016, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
106/PEN.P/2016/PTUN.Mks., tanggal 06 Desember 2016, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti perkara tersebut; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor: 106/PEN.PP/2016/PTUN.MKS., tanggal 6 Desember
2016, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 106/PEN.HS/2016/PTUN.MKS., tanggal 11 Januari 2017, tentang Persidangan yang Terbuka untuk Umum; -----
6. Putusan Sela Nomor: 106/G/2016/PTUN.MKS. tanggal 01 Maret 2017;--
7. Berkas Perkara Nomor: 106/G/2016/PTUN.MKS. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 5 Desember 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Desember 2016, dibawah Register Nomor : 106/G/2016/PTUN-MKS., diperbaiki terakhir pada tanggal 11 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut:-----

I. OBJEK GUGATAN.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 08/Pbt/BPN -73 /2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 20563/Pampang an. HAJI MUHAMMAD SALEH NISAR (H.M.Saleh Nisar) dalam sengketa tanah seluas 3.272 M² (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) sesuai SU (Surat Ukur) nomor 00734/2012 tanggal 30 -11-2012 yang terletak di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakuk kang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-I). Selanjutnya disebut **OBJEK GUGATAN/KEPUTUSAN TERGUGAT**. Tergugat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

KESATU : Mencabut dan membatalkan sertipikat Hak Milik No. 20563/Pampang yang terletak di Jalan Urip Sumiharjo Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakuk kang, Kota

Halaman 6 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 3.272 M² (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur (SU) Nomor 00734/2012 Tanggal 30-11-2012 atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar);-----

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk:-----

- Mencatat batalnya hak milik nomor 20563/Pampang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu pada Buku Tanah dan Daftar-daftar lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel;-----
- Menarik dari peredaran Sertipikat Hak Milik No. 20563/Pampang ;-----
- Apabila penarikan sertipikat tersebut tidak dapat dilaksanakan, agar diumumkan satu kali dalam Surat Kabar yang beredar/terbit secara umum di wilayah Kota Makassar mengenai isi dictum Kesatu atas biaya Pemohon;-----

KETIGA : Apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan seperlunya;-----

Ditetapkan di Makassar Pada Tanggal 07 September 2016;-----

Bahwa surat Keputusan tersebut (Vide bukti-P 1) dikirimkan pertama kali oleh Tergugat pada tanggal 26 November 2016 setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 25 November 2016 Penggugat terlebih dahulu menerima surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 2945/7-73-71/IX/2016 yang berisi Permintaan menyerahkan sertipikat Penggugat;-----

Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



a. KEPUTUSAN TERGUGAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL.

Bahwa keputusan Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum sehingga perbuatan itu memenuhi ketentuan dirumuskan didalam Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Eks Pasal 1 butir 3 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986) tentang Peratun yang berbunyi sebagai berikut:-

" Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat **konkrit, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

b. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT.

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena Sertipikat Penggugat dibatalkan sehingga berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Uasaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan bata/atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN & KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Penggugat mengetahui pertama kali "Pembatalan Sertipikat

Halaman 8 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



Penggugat" pada tanggal 25 November 2016, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 05 Desember 2016. Dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Karena masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung Keputusan Tergugat diketahui oleh Penguat:-----

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :-----

" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

III. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus melampaui kewenangan.

Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Disingkat Permen ATR No.11 Thn 2016), khususnya Pasal 50 :-----

"Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui kantor Pertanahan setempat"; -----

Bahwa dari Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Permen ATR No.11 Tahun 2016 tersebut diatas jelas ternyata wewenang yang diberikan kepada Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum pembatalan sertifikat jika sudah didukung oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



(inkracht van Gewijsde) yang memiliki amar putusan yang jelas mengandung perintah pembatalan. Sedangkan Sertipikat Penggugat dibatalkan tanpa ada amar putusan pembatalan dari suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 624 PK/Pdt/2012 yang dijadikan landasan hukum pembatalan sertipikat Penggugat sama sekali tidak memuat amar putusan yang menyinggung persoalan sertipikat Penggugat (Vide bukti - P2);-----

Bahwa alasan pembatalan sertipikat Penggugat hanya kesewenang - wenangan karena tidak didasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berisi amar putusan pembatalan sertipikat yang secara nyata dan tegas. Alasan Tergugat yang mendalilkan terdapat "cacat administrasi" hanya didasarkan atas Kesimpulan dan bukan didasarkan atas data dan fakta yang sah. Fakta ini juga membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan analisa professional dalam proses pembuatan keputusan sebagaimana diperintahkan oleh PERMEN ATR NO.11 Thn 2016 Paragraf 2 Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:---

- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara pada Kantor pertanahan melakukan analisis;-----

Analisa yang diperintahkan disini otomatis adalah analisa yang professional sebagaimana hal itu diperintahkan dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik. Azas ini dilanggar oleh Tergugat sebab Tergugat bertindak serampangan, tidak teliti dan tidak hati-hati. Undang-Undang yang dikutip oleh Tergugat terlalu bersifat umum dan telah

Halaman 10 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



dijadikan dasar pembatalan;-----

Selain dari itu Tergugat juga telah melanggar hak konstitusional Penggugat sebagai warga Negara yang diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:-----

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum";-----

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat Keputusan Tergugat (vide Bukti P-I) sama sekali tidak pernah memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya terkait dengan adanya Pembatalan Sertipikat Penggugat. Fakta ini bertentangan dengan azas keterbukaan yang menjelaskan bahwa azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara sebagaimana hal itu diatur dalam UU Anti KKN Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khusus dalam Pasal 3 angka 4;-----

Disamping itu Proses Penerbitan sertipikat dilakukan dengan penuh itikad baik, Sertipikat tidak dalam keadaan tumpang tindih, mekanisme penerbitan sertipikat memenuhi prosedur publikasi terkait PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS yang sah yang memberikan jangka waktu 2 (dua) bulan kepada pihak yang berhak untuk mengajukan keberatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diperkuat dengan dasar hukum sebagai hasil data pengujian proses pengalihan hak (collationee) atau

Halaman 11 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



Akta Jual Beli (AJB) yang dicantumkan dan tercatat dalam kolom
sertipikat PENUNJUK (vide bukti P - 3);-----

Bahkan dalam Permen ATR No. 11 Tahun 2016 Tergugat diwajibkan
"MENUNDA" pembatalan sertipikat jika tanah telah dialihkan kepada
pihak lain sesuai dengan ketentuan Permen ATR No. 11 Tahun 2016
Pasal 33 ayat (2) huruf c;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas , terbukti bahwa :-----

1. Keputusan(KTUN) Tergugat bertentangan dengan perundang-
undangan yang berlaku;-----
2. Sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan
wewengannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang
tersebut;-----

Keputusan (KTUN) Tergugat bertentangan dengan Azas-azas Umum
Pemerintahan yang baik yang meliputi sesuai dengan yang ditentukan
dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) yang dimuat
dalam penjelasan sebagai berikut:-----

a. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Tergugat sebagai Pelaku diwajibkan oleh Undang-Undang
menjaga Ketertiban pertanahan dan kepastian hukum dan keadilan.
Secara hukum Tergugat seharusnya menggunakan diskresi secara
hati-hati dan tidak bertindak sewenang-wenang membatalkan
sertipikat melalui "Program strategis percepatan penyelesaian
sengketa pertanahan". Sebab Tergugat diwajibkan oleh Undang-
Undang menjaga dan melindungi Kepastian hukum, tertib administrasi
pertanahan, dan keadilan. Pembangunan kepastian hukum sertipikat
dimulai sejak tahun 1960 melalui Undang-Undang Pokok Agraria,



kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Pendaftaran tanah di tahun 1997 ditambah berbagai Lampiran Peraturan Menteri Pertanahan dan didukung Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999 sehingga "Kepastian hukum" ini lebih mengkristal kedalam sistem administrasi Pertanahan yang seharusnya pro rakyat bukan pro Pemodal atau Institusi Militer;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Tergugat sama sekali tidak menjamin kepastian hukum atas sebidang tanah karena dengan mudahnya mencabut sertifikat atas tanah milik Penggugat dan Tergugat tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat mengeluarkan keputusan untuk menarik sertifikat hak milik Penggugat, oleh karenanya Tergugat jelas melanggar azas kepastian hukum dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Azas ini menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara. Azas ini telah dilanggar oleh Tergugat dengan alasan dan fakta bahwa perbuatan hukum pembatalan sertifikat Penggugat dilakukan secara serampangan, tidak teliti dan asal bertindak serta tidak memperhatikan faktor keseimbangan antara tindakan pembatalan atau tidak melakukan pembatalan karena sifat beschekking yang einmalig itu harus dilakukan dengan hati-hati karena akan merusak tertib penyelenggaraan Negara;-----

c. Azas Keterbukaan.

Bahwa keputusan-keputusan yang merugikan atau mengurangi hak-hak seorang warga masyarakat atau warga Negara TIDAK BOLEH



DIAMBIL SEBELUM MEMBERI KESEMPATAN KEPADA WARGA TERSEBUT MEMBELA KEPENTINGANNYA. Asas ini dilanggar karena 4 (empat) kali gelar perkara dan paparan kasus di Kantor Tergugat tidak pernah sekalipun Penggugat dipanggil hadir untuk didengar keterangannya;-----

d. Azas Proporsionalitas dan Profesionalitas.

Pelanggaran terhadap asas ini juga terbukti dengan sendirinya (prima facie evidence) karena Tergugat bertindak serampangan, tidak teliti dan tidak hati-hati didalam mengeluarkan surat Keputusan Tergugat mengutip sejumlah dasar hukum yang digunakan untuk membatalkan sertifikat, tetapi tidak ada satupun diantara Undang-Undang itu yang memuat dukungan sahnya tindakan pembatalan atau syarat sahnya pembatalan atau membenarkan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT;-----

Undang-Undang yang dikutip terlalu bersifat umum dan telah dijadikan dasar pembatalan. Umumnya dasar hukum yang dikutip hanya berintikan fungsi dan kewenangan BPN untuk mewujudkan ketertiban pertanahan, kepastian hukum dan keadilan;-----

Tindakan Tergugat membatalkan sertifikat sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang dikutip sendiri. Akibatnya terjadi kontroversi antara Undang-Undang yang dikutip dan tindakan pembatalan sertifikat. Akibatnya Keputusan Kanwil BPN in casu Putusan TERGUGAT yang dimaksud diatas **cacat yuridis** dan harus dibatalkan dan atau batal demi hukum;-----

Mohon diperiksa dan diteliti muatan dasar hukum dari sejumlah kutipan dasar hukum yang terdapat dibawah kata "MENGINGAT"



yang telah dijadikan dasar SK KANWIL BPN yang dimaksud diatas;----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Tergugat sama sekali tidak bertindak secara proporsionalitas dan profesionalitas dalam melakukan proses pembatalan sertifikat atas tanah milik Penggugat tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat, oleh karenanya Tergugat jelas melanggar Asas proporsionalitas dan Asas profesionalitas dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

e. Azas Akuntabilitas.

Bahwa Pelanggaran hak subjective jelas terbukti dengan sendirinya (prima facie evidence) karena pembatalan sertifikat itu merupakan suatu tindakan penyerangan terhadap Hak Milik Penggugat yang bersifat subjektif yang diakui oleh Undang-undang dan Negara wajib memberikan perlindungan;-----

Pelanggaran terkait kaidah tata susila atau norma yang bersifat moral juga terbukti dengan sendirinya (prima facie evidence). Mohon perhatian Majelis Hakim terhadap "Gelar dan paparan Kasus perkara ini" yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut dalam jarak waktu tertentu dikantor Badan Pertanahan yang termuat dalam SK Kanwil BPN yang disebutkan diatas tetapi tidak sekalipun Penggugat pernah dipanggil untuk didengar keterangannya;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (KANWIL BPN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 08/Pbt/BPN-73/2016



tanggal 7 September 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar) seluas 3.272 M² (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua meter Persegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 tanggal 30-11-2012 yang terletak di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan:-----

3. Mewajiban Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (KANWIL BPN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 7 September 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar) seluas 3.272 M² (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua meter Persegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 tanggal 30-11-2012 yang terletak di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;-----
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis, tanggal 25 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);-----
Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 07 September 2016 Tentang Keputusan Pembatalan Sertipikat

Halaman 16 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M. Saleh Nisar) Dalam Sengketa Tanah Seluas 3.272 M2 (Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 Tanggal 30-11-2012 Yang Terletak Di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 26 Ayat (2) yang mengatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Keputusan Pembatalan atas nama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional hal ini sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tetapi disisi lain Penggugat hanya menggugat Tergugat saja sebagai Tergugat I dalam perkara in litis. Sedangkan diketahui bersama apabila Suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara diterbitkan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya dengan menggunakan "atas nama" maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat, dimana Penggugat mengetahui bahwa penerbitan Surat Keputusan in litis menggunakan "atas nama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN". Untuk itu kami mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal ini, atau setidaknya dalam gugatan Penggugat seharusnya mencantumkan status subyek Tergugat dengan bentuk "Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala

Halaman 17 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan”;-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa sekali lagi, Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka III, dapat Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 08/Pbt/Bpn-73/2016 Tentang Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M. Saleh Nisar) Dalam Sengketa Tanah Seluas 3.272 M2 (Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 Tanggal 30-11-2012 Yang Terletak Di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai prosedural dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (3) huruf “b” dan Pasal 13 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa dalam hal terjadi kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan Keputusan Pembatalan Hak Tanah. Apalagi Sertipikat Hak Milik No. 20563/Pampang terbit sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*)

Halaman 18 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



sebab obyek tersebut dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali (PK) dan terbukti sertifikat tersebut terbit diatas tanah milik orang lain (KODAM VII WIRABUANA) maka sertifikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M. Saleh Nisar) penerbitannya mengandung cacat hukum administrasi; -----

Bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.624 PK/Pdt/2012 tanggal 23-09-2013 sama sekali tidak memuat amar putusan yang menyinggung persoalan sertifikat Penggugat, dapat Tergugat jelaskan bahwa pada saat tanah/lokasi tersebut menjadi obyek perkara dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2001/PN.MKS tanggal 22-09-2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 381/PDT/2001/PT.MKS tanggal 18-01-2002 jo Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2334/K/Pdt/2002 tanggal 12-07-2005 tanah/lokasi tersebut belum bersertipikat sehingga dalam amar putusan Peninjauan Kembali No.624 PK/Pdt/2012 tanggal 23-09-2013 tidak ada amar putusan yang membatalkan sertifikat tetapi berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut adalah asset/tanah milik TNI AD Cq Kodam VII Wirabuana. Sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M. Saleh Nisar) diterbitkan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) dan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 60/Pdt.G/2001/PN.MKS tanggal 22-09-2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 381/PDT/2001/PT.MKS tanggal 18-01-2002 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2334/K/Pdt/2002 tanggal 12-07-2005 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.624 PK/Pdt/2012 tanggal 23-09-

Halaman 19 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



2013 telah terbit diatas tanah menurut hukum milik orang lain (KODAM VII WIRABUANA). Sehingga sertifikat tersebut mengandung cacat administrasi maka perlu dibatalkan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan dan asas obyek satu sertifikat maka diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 07 September 2016; -----

Bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan Putusan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 07 September 2016 Tentang Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M. Saleh Nisar) Dalam Sengketa TanahSeluas 3.272 M2 (Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 Tanggal 30-11-2012 Yang Terletak Di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan tidak berdasarkan atas data dan fakta yang sah dan tidak melakukan analisa yang profesional, Tergugat dapat jelaskan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai prosedur dan tidak melanggar Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagaimana Pasal 10 jo Pasal 11 jo Pasal 16 karena telah melalui beberapa prosedur diantaranya pengumpulan data dan analisa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagaimana Surat Tugas Nomor: 05/ST.600.13-73.71/11/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Tugas Nomor : 03/BAP-13/73.71/11/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang intinya bahwa telah melakukan Peninjauan Lapang,

Halaman 20 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



Pemeriksaan Data Fisik dan Data Yuridis dan administrasi atas bidang tanah dalam rangka penanganan kasus pertanahan atas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang seluas 3.272 M2 Surat Ukur Nomor 00734/2012 tanggal 30 November 2012 tercatat atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M. Saleh Nisar) ini sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 dan didapatkan fakta bahwa diatas lokasi terdapat pagar seng yang dipasang KODAM dan lokasi tersebut ditumbuhi pohon pisang dan rumput ini membuktikan bahwa Penggugat tidak menguasai secara fisik lokasi/tanah tersebut. Dari hasil Peninjauan lapang, Pemeriksaan Data Fisik dan Data Yuridis dan administrasi kemudian dibuatkan Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor : 07/RPD-13/73.71/IV/2016 tanggal 28 April 2016 sebagai dasar untuk melakukan gelar/paparan perkara pada Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 sehingga Surat Keputusan Nomor 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 07 September 2016 telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan "Tergugat wajib menunda pembatalan sertipikat jika tanah telah dialihkan kepada pihak lain" dapat Tergugat jelaskan bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 35 ayat (2) yang intinya bahwa penundaan dapat dilakukan apabila pihak lain tersebut tidak mengetahui bahwa tanah dalam keadaan sengketa atau konflik, dan

Halaman 21 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



Tergugat mengetahui betul bahwa tanah/lokasi tersebut sedang dalam proses perkara Nomor 60/Pdt.G/2001/PN.MKS tanggal 22-09-2001 ini terbukti dalam surat Penggugat Nomor 217-/Kbrtn/xi-2016 tanggal 28 November 2016 yang menjelaskan kronologi terjadinya pengalihan tanah tersebut dari ahli waris karena butuh biaya untuk melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan dan setelah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2334 K/Pdt/2002 tanggal 12 Juli 2002 barulah dibuatkan Akta Jual Beli yang syah menurut aturan PPAT dikantor notaris jadi Tergugat mengetahui secara jelas bahwa tanah tersebut sedang menjadi obyek perkara pada pengadilan;-----

Bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan "Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, tidak memuat asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas Proporsionalitas dan profesionalitas serta asas akuntabilitas" dapat Tergugat jelaskan bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 07 September 2016 Tentang Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M. Saleh Nisar) Dalam Sengketa Tanah Seluas 3.272 M2 (Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) Sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 Tanggal 30-11-2012 Yang Terletak Di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan khususnya Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sehingga langkah penanganan lebih lanjut untuk

Halaman 22 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



menciptakan dan memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 maka dilakukan pembatalan hak atas tanah terhadap SHM Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M. Saleh Nisar), karena sertifikat tersebut terbit diatas tanah milik orang lain (KODAM VII WIRABUANA). Bahwa dalam pelaksanaan Gelar/paparan kasus tidak mengharuskan atau mewajibkan menghadirkan para pihak karena gelar tersebut hanya dilakukan gelar kasus intern Kantor Pertanahan;-----

Bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan Risalah Pengolahan Data, Berita Acara Gelar Kasus dan Laporan Penyelesaian Kasus yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam kegiatan penanganan sengketa/perkara pertanahan dimana laporan berupa hasil penanganan diantaranya Risalah Pengolahan Data, Berita Acara Gelar Kasus dan Laporan Penyelesaian Kasus adalah warkah internal Badan Pertanahan Nasional untuk disampaikan kepada Penggugat sebagaimana dalilnya Penggugat dimana penyampaian yang dimaksud hanya dapat dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah/Menteri Negara Agraria hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016. Dan untuk menciptakan dan memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 dan demi terciptanya tertib administrasi

Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



pertanahan dan asas obyek satu sertifikat maka diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 07 September 2016 Tentang pembatalan hak atas tanah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M. Saleh Nisar);-----
Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini:-----

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Menolak seluruh gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 07 September 2016 adalah prosedural, tetap sah dan berlaku;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Februari 2017, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari KODAM VII/WIRABUANA, yang diwakili oleh kuasa hukumnya bernama MAYOR Chk. FIRMAN,SH.,MH, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tanggal 01 Maret 2017, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi tersebut dan mendudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Maret 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkali semua **dalil-dalil** dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat, kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Kementerian Pertahanan Cq Tentara Nasional Indonesia Cq Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Cq Kodam VII/Wrb (**Tergugat II Intervensi**);-----
2. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (TERGUGAT) Nomor 08/Pbt/Bpn-73/2016 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai prosedural berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Indonesia Nomor 11 Tahun 2016** yang intinya bahwa dalam hal terjadi kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/pendaftaran hak tanah, maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan Keputusan Pembatalan Hak Tanah. Oleh karena itu Keputusan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibidang pertanahan maka telah memenuhi **azas-azas umum pemerintahan yang baik**: -----
3. Bahwa tanah yang diterbitkan sertipikat Nomor 20563/Pampang atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar adalah seluas 3.272 M² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan telah dicabut oleh Tergugat adalah bagian dari keseluruhan tanah seluas 80.900 M² (delapan puluh ribu sembilan ratus meter persegi) yang merupakan Asset BMN Pemerintah RI

Halaman 25 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



Cq Kementerian Pertahanan Cq TNI Cq Kodam VII/Wrb (Tergugat II Intervensi) Teraftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Nomor Registrasi : 31408049, yang diperoleh berdasarkan pembelian dari Masyarakat termasuk didalamnya atas nama Halimah Dg Ngagi, oleh Panitia Koordinasi Pembelian Tanah untuk kepentingan Asrama AD, yang didukung oleh bukti-bukti kepemilikan termasuk Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde), termasuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 624 PK/Pdt/2012 tanggal 23 September 2013 dan keseluruhan bukti-bukti tersebut akan diajukan ke Persidangan;-----

4. Bahwa walaupun dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 624 PK/Pdt/2012 tanggal 23 September 2013 maupun putusan Pengadilan dibawahnya tidak memuat masalah sertipikat dalam amar Putusannya, akan tetapi dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa tanah obyek sengketa (yang telah terbit sertipikat atas nama Penggugat) adalah **Asset BMN Pemerintah RI Cq Kementerian Pertahanan Cq TNI Cq Kodam VII/Wrb (Tergugat II Intervensi)**, dan sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai secara fisik oleh Tergugat II Intervensi dengan melakukan pemagaran berupa Seng Warna Hijau dengan papan bicara bertuliskan TANAH MILIK TNI AD;-----

5. Bahwa Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar diatas tanah Asset BMN Pemerintah RI Cq Kementerian Pertahanan Cq TNI Cq Kodam VH/Wrb (Tergugat II Intervensi) Teraftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Nomor Registrasi : 31408049 adalah merupakan kesalahan prosedur dalam penerbitannya, begitu pula dengan tindakan/perbuatan pengalihan tanah obyek sengketa tersebut dari ahli waris Halimah Dg Ngagi kepada

Halaman 26 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (jual beli) pada saat masih dalam perkara pada Badan Peradilan sebelum adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde) adalah merupakan tindakan/perbuatan yang keliru, sehingga sangat berdasar hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar di batalkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusannya Nomor 08/Pbt/Bpn-73/2016 tanggal 07 September 2017 karena penerbitannya mengandung cacat hukum administrasi;-----

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, maka PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI (KODAM VII/WRB) memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil keputusan secara tegas dan tandas dalam POKOK PERKARA sesuai hukum sebagai berikut:-----

- a. Menyatakan menolak seluruh gugatan Peggugat atau setidaknya gugatan Peggugat tidak dapat diterima;-----
- b. Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Kepala Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan) Nomor 08/Pbt/Bpn-73/2016 tanggal 07 September 2017 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar;-----
- c. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Peggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 1 Februari 2017, dan atas replik Peggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 8 Februari 2017, sedangkan atas jawaban Tergugat II Intervensi, Peggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 15 Maret 2017, dan atas replik Peggugat,

Halaman 27 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis tanggal 22 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah di beri materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48, sebagai berikut: -----

1. Bukti P - 1 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2334K/Pdt/2002, tanggal 12 Juli 2005;-----
2. Bukti P - 2 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Penetapan Pengadilan Agama Klas I A Makassar Nomor: 297/1984 tanggal 19 April 1984;-----
3. Bukti P - 3 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: PU.18-Mks/2341/HPDT/XII/2008, tanggal 4 Desember 2008 Perihal : Klarifikasi Masalah Tanah;-----
4. Bukti P - 4 : Foto copy sesuai dengan foto copi yang dilegalisir Notaris, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 38 DII Kohir 319 CI atas nama Halima Dg. Ngagi b. Baso, tanggal 17 Februari 1960; -----
5. Bukti P - 5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lurah Pampang Nomor : 28/145/Kp/1997 tanggal 05 Mei 1997;-----
6. Bukti P - 6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan dari S. U. Rachim tanggal 11 Maret 1988;-----

Halaman 28 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Pembayaran PBB atas nama Halimah Dg. Ngasi dari Tahun 1980-1985 dan Tahun 1997-2005;-----
8. Bukti P - 8 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Keterangan Lurah Pampang Nomor : 349/131/KP/V/2000 tanggal 3 Mei 2000;-----
9. Bukti P - 9 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Akta Jual Beli Nomor : 50/VII/AJB/2007, tanggal 09 Juli 2007;-----
10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Akta Jual Beli Nomor : 10/2010, tanggal 17 Februari 2010;-----
11. Bukti P-11: Foto copy sesuai dengan asli, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 17 Februari 2010 atas nama H. Muahammad Saleh Nisar;-----
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 17 Februari 2010 atas nama H. Muahammad Saleh Nisar;-----
13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Ujung Pandang Nomor: S.502/WJP.12/KB.01/1990 tanggal 5 Juli 1990, Perihal Urutan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kohir 319 CI Persil 38 DII Luas 0,35 Ha, yang ditujukan kepada Camat Panakkukang;-----
14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Kuasa Aslog Kasdam VII/WRB kepada Nur Faisyah Yusuf,SH., tanggal 21 Juni 2006;-----

Halaman 29 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 200-1139-53-01 tanggal 20 Juli 2006, Perihal : Permohonan Pengukuran Lokasi Aset Milik TNI-AD di Kelurahan Pampang, yang ditujukan kepada Nur Faisyah Yusuf, SH (Kuasa Aslog Kosdam VII/Wrb) ;-----
16. Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Pengumuman Data Fisik Dan data Yuridis Nomor : 794/2012 tanggal 30/11/2012;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan asli, Pembayaran PBB Per Obyek Pajak atas nama H. M. Saleh Nisar Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2015;-----
4. Bukti P - 18 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Foto-foto pada saat Pemagaran dan Pembangunan rumah yang dibongkar oleh Ferry Suparjo;-----
19. Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Ferry Supardjo tanggal 14 Juni 2013, Perihal : Permintaan bantuan Pengamanan Untuk Pembongkaran Pagar yang ditujukan kepada Dandenspom VII/Wrb.;-----
20. Bukti P-20 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari H. M. Said Nisar, SH. LL.M tanggal 14 Juni 2013, Perihal : Foto-foto Penrusakan & Pembongkaran Pagar, yang ditujukan kepada Pangdam VII/Wirabuana;-----
21. Bukti P-21 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : B/1054/VI/2013/RESTABES MKS/SEK-PNK, tanggal 24 Juni 2013;-----

Halaman 30 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Berita Acara Pertemuan antara Ferry Suparjo dengan Said Nisar tanggal 21 Juni 2013;-----
23. Bukti P-23 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Simana Boetaja/ Tanae Persil 16 DII Kohir 38 CI atas nama I. Namira kr. La. Nilla; -----
24. Bukti P-24 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Ukur atas nama Andi Syarifuddin Kr. Serang; -----
25. Bukti P-25 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Daftar Pengantar Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis tanggal 22/11/2005 Nomor : 880/PENG.KONV/2005 atas nama Andi Syarifuddin Kr. Serang;-----
26. Bukti P-26 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Pernyataan Pencabutan Naskah Dinas/Surat-Surat dari Lurah Pampang Nomor : 31/KP/04/2006 tanggal 18 Juni 2006;--
27. Bukti P-27 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Telaahan Staf dari Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan tanggal 15 Maret 2006, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
28. Bukti P-28 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Simana Boetaja/ Tanae Persil 28 DII Kohir 116 CI atas nama Kadere b. Limpo;-----
29. Bukti P-29 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 43/ Panaikang, tanggal 14-12-1964, Surat Ukur No. 117 tanggal 3-3-1961, luas 4.900 M2 atas nama Andi pallawarukka Bin Andi Idjo;-----

Halaman 31 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Panglima Kodam VII/Wirabuana Nomor: B/686/VII/2000 tanggal 10 Juli 2000, Perihal : Tanah Milik TNI AD Kodan VII/Wrb. yang diakui oleh Para Ahli Waris Alm. Halimah Dg. Ngagi sebagai pemiliknya, yang ditujukan kepada M. Said Nisar, SH. LL.M (Kuasa Hukum Para Ahli Waris Alm. Halimah Dg. Ngagi); -----
31. Bukti P-31 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari M. Said Nisar, tanggal 15 Februari 2006, Perihal : Mohon Kebijakan Penyerahan Kembali Lokasi Tanah Almarhumah Halimah Dg. Ngagi atas dasar Putusan mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde), yang ditujukan kepada Pangdam VII Wirabuana;-----
32. Bukti P-32 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Panglima Kodam VII/Wirabuana, Nomor : B/1318/VII/2008 tanggal 24 Juli 2006, Perihal : Laporan dan Saran Untuk mengeluarkan Tanah seluas 3.500 M2 dari asset IKMN No. Reg. 31408049 luas 80.900 M2 sesuai Putusan Mahkamah Agung RI, yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat; -----
33. Bukti P-33 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Kepala Staf Angkatan Darat, Nomor : B/1803/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006, Perihal : Permohonan Untuk Mengeluarkan Tanah seluas 3.500 M2 dari asset IKMN

Halaman 32 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Reg. 31408049, yang ditujukan kepada Panglima
TNI; -----

34. Bukti P-34 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Panglima
TNI, Nomor : B/47-09/02/99/Slog, tanggal 5 Januari 2007,
Perihal : Permohonan Untuk Mengeluarkan Tanah seluas
3.500 M2 dari aset IKN No. Reg. 31408049, yang
ditujukan kepada Menteri Pertahanan; -----

35. Bukti P-35 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Menteri
Pertahanan, Nomor : B/184/09/23/733/DJRANA, tanggal
27 Februari 2007, Perihal : Permohonan Persetujuan
Penghapusan Data IKN Tanah Dephan/TNI c.q TNI AD di
Kodam VII Wrb. seluas 3.500 M2, yang ditujukan kepada
Menteri Keuangan RI;-----

36. Bukti P-36 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Panglima
Kodam VII/Wirabuana, Nomor : B/229/II/2008 tanggal 28
Februari 2008, Perihal : Pengiriman Dokumen pendukung
Persetujuan Penghapusan Tanah seluas 3.500 M2 dari
aset IKN No. Reg. 31408049 luas 80.900 M2 dari
Penjelasan belum ditempuh upaya hukum Peninjauan
Kembali, yang ditujukan kepada Kasad; -----

37. Bukti P-37 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Kepala
Staf Angkatan Darat, Nomor : B/865/IV/2008, tanggal 29
April 2008, Perihal : Pengiriman Dokumen Pendukung
Persetujuan Penghapusan Tanah seluas 3.500 M2 dari
aset IKN No. Reg. 31408049, yang ditujukan kepada
Panglima TNI; -----

Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



38. Bukti P-38 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Nomor : B/263/III/2010/ ITJEN, tanggal 9 Maret 2010, Perihal : Tanggapan Terhadap Tindak Lanjut Penghapusan Aset seluas 3.500 M2 Kodan VII/Wirabuana , yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan RI;-----
39. Bukti P-39 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 20563/Pampang, tanggal 01-02-2013, luas 3.272 M² sesuai Surat Ukur Nomor : 00734/2012 tanggal 30-11-2012 atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar);-----
40. Bukti P-40 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 7 September 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar) Dalam Sengketa Tanah seluas 3.272 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 tanggal 30-11-2012 yang terletak di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;-----
41. Bukti P-41 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 2945/7.73.71/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Perihal Permintaan



Menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Haji
Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar);-----

42. Bukti P-42 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat dari Kuasa Hukum
Keluarga H. M. Saleh Nisar Nomor: 217/Kbrtn/XI-2016,
tanggal 28 Nopember 2016, Perihal Surat Kanwil BPN
Sulsel Nomor 8/Pbt/BPN-73/2016 perlu ditinjau dan
ditarik kembali, yang ditujukan kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional di Jakarta. dkk;-----

43. Bukti P-43 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat dari Kuasa Hukum
Keluarga Pemilik Sertipikat Nomor : 219/Kbrtn/XI/2016,
tanggal 1 Desember 2016, Perihal Surat Kanwil BPN
Sulsel Nomor 8/Pbt/BPN-73/2016 tentang pembatalan
Sertipikat H. M. Saleh Nisar seluas 3.272 M2 ...dstnya.
SK ini harus ditarik kembali untuk menghindari persoalan
hukum yang lebih kompleks dan efek negative lainnya,
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Makassar. dkk;-----

44. Bukti P-44 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor : 2034/19-73/XII/2016 tanggal 19
Desember 2016, Perihal Surat KANWIL BPN Sulsel
Nomor : 8 Pbt/BPN-73/2016 perlu ditinjau dan ditarik
kembali, yang ditujukan kepada H. M. Said Nisar, SH.
LL.M;-----

45. Bukti P-45 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Halaman 35 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016

Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ;-----

46. Bukti P-46 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ;--

47. Bukti P-47 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 624 PK/Pdt/2012, tanggal 23 September 2013;-----

48. Bukti P-48 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Perintah Kepala Staf Kodam VII/Wirabuana kepada Letkol Czi Daniel Effendi NRP. 30108 untuk memproses dan melangkapi semua persyaratan dalam rangka menghapus tanah seluas 3.500 M2 dari daftar IKMN TNI AD Kodam VII/Wrb.; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu:-----

1. Saksi pertama bernama GANNA DG. TUTU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah disuruh membuat pagar oleh Haji Saleh Nisar di atas tanah yang terletak jalan Urip Sumoharjo pada tahun 2001;-----
- Bahwa saksi membuat Pagar kayu yang diberi seng dan dicat warna hijau;-----
- Bahwa saksi kerjakan bersama Yusuf, Tompo dan Cundong;-----
- Bahwa saksi membuat pagar, jembatan dan rumah tempat jualan;----
- Bahwa pada saat saksi membuat pagar tidak ada yang keberatan;----



- Bahwa saksi membuat pagar, jembatan dan rumah tempat jualan beberapa tahap yaitu tahap pertama 1 (satu) minggu, tahap kedua 2 (dua) minggu dan saksi kembali memperbaiki rumah tempat jualan selama 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa saksi membuat rumah tempat jualan selama 1 (satu) minggu;--
- Bahwa saksi berhubungan langsung dengan Haji Saleh Nisar mengenai pembuatan pagar dan jembatan ;-----
- Bahwa saksi kenal pada saat mau membuat pagar dan jembatan ;----
- Bahwa saksi membuat rumah dilokasi tersebut tetapi tidak dijadikan tempat tinggal hanya tempat singgah dan jadi tempat jual gorengan;---
- Bahwa saksi buat pagar pada tahun 2001 tetapi lupa bulannya;-----
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi Tahun 2001 pada saat membuat pagar dan jembatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang saksi pagar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut ada sengketa atau tidak;-----

2. Saksi kedua bernama MUH. YUSUF, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Ganna Dg. Tutu karena saksi membantu membuat pagar, jembatan dan rumah tempat jualan;-----
- Bahwa pada saat membuat pagar tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah tersebut selama 4 (empat) hari kemudian dilanjutkan oleh Daeng Tompo;-----
- Bahwa saksi mengerjakan pagar dan jembatan kurang lebih 10 (sepuluh) hari;-----



- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan bahwa tanah tersebut milik Kodam;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Haji Saleh Nisar;-----
- Bahwa yang bekerja membuat pagar dan jembatan ada beberapa orang tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;-----
- Bahwa yang menyuruh membuat pagar adalah Haji Saleh Nisar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pengecatan karena pada saat mengecat saksi sudah tidak bekerja lagi di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ke lokasi;-----
- Bahwa pada saat saksi membuat pagar, saksi tidak tahu apakah ada papan bicara atau tidak karena saksi tidak perhatikan;-----

3. Saksi ketiga bernama HAMSAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi membuat usaha press ban di sekitar lokasi tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sekelompok orang yang datang ke lokasi tersebut dan merusak pagar dan rumah tempat jualan;-----
- Bahwa saksi hanya mengenal 1 (satu) orang bernama Susi dan yang lainnya saksi tidak kenal-----
- Bahwa Susi bukan orangnya kodam tetapi orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi masih membuka usaha sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Feri;-----
- Bahwa sekarang tidak ada orang yang datang ke lokasi tersebut;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut kurang lebih 1 (satu) kilometer;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan melihat yang orang membuat pagar yaitu orangnya Haji Saleh Nisar;-----
- Bahwa orang yang kerja membuat pagar kurang lebih 10 (sepuluh) orang;-----
- Bahwa pagarnya dicat warna hijau;-----
- Bahwa orang tersebut bekerja membuat pagar kurang lebih 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa pada saat saksi pertama kali membuka usaha di lokasi tersebut dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa saksi lupa sudah berapa lama saksi buka usaha baru ada pagar;-----
- Bahwa saksi tidak ikut membantu membuat pagar;-----
- Bahwa pada saat dibuat pagar, Haji Saleh Nisar datang di lokasi;---
- Bahwa diatas lokasi tersebut ada rumah tempat jualan;-----
- Bahwa pada saat Susi datang dilokasi tidak ada pihak dari Kodam yang ada hanya Polisi;-----
- Bahwa sebelumnya pernah ada 2 (dua) atau 3 (tiga) papan bicara;---
- Bahwa saksi tidak tahu yang tertulis pada papan bicara sebelumnya;---
- Bahwa pagar seng masih ada sampai sekarang;-----
- Bahwa sejak tanggal 23 September 2013 ada papan bicara diatas lokasi tersebut;-----
- Bahwa sejak ada papan bicara tidak ada orang yang beraktifitas diatas lokasi; -----
- Bahwa yang tertulis pada papan bicara yang ada di lokasi adalah tanah milik TNI AD berdasarkan Putusan MA;-----
- Bahwa yang pasang papan bicara di lokasi tersebut adalah TNI AD;---

Halaman 39 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak lain yang pasang papan bicara selain TNI AD;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah di beri materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17, sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 7 September 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar) Dalam Sengketa Tanah seluas 3.272 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor : 00734/2012 tanggal 30-11-2012 yang terletak di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;---
2. Bukti T - 2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Zidam VII/ Wirabuana Nomor : B/1704/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015 Perihal : Permohonan Pembatalan SHM Nomor 20563/Pampang diatas tanah BMN C.q. TNI AD;-----
3. Bukti T - 3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 1627/13.73.71/ IV/2016 tanggal 02 Mei 2016 Perihal : Usulan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar);-----



4. Bukti T - 4 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 60/Pdt.G/2001/PN.Mks, tanggal 22 September 2001;-----
5. Bukti T - 5 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 381/PDT/2001/PT.Mks, tanggal 18 Januari 2002;-----
6. Bukti T - 6 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2334K/Pdt/2002, tanggal 12 Juli 2005;--
7. Bukti T - 7 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 624 PK/Pdt/2012, tanggal 23 September 2013;-----
8. Bukti T - 8 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Paparan Kasus Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang tanggal 01-02-2013 luas 3.272 M² sesuai SU (Surat Ukur) Nomor : 00734/2012 tanggal 30-11-2012 an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar) yang terletak di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;---
9. Bukti T - 9 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Gelar Kasus Tanah yang terletak di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22/BA/73.71/IV/2016 tanggal 21 April 2016;-----
10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar) Dalam Sengketa Tanah

Halaman 41 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



seluas 3.272 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor : 00734/2012 tanggal 30-11-2012 yang terletak di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang cacat hukum administrasi dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Nomor : 02/LKP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016;-----

11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat dari Kuasa Hukum Keluarga H. M. Saleh Nisar, Nomor 217/Kbrtn/XI/2016, tanggal 28 Nopember 2016, Perihal : Surat Kanwil BPN Sulsel Nomor 8/Pbt/BPN-73/2016 perlu ditinjau dan ditarik kembali, yang ditujukan kepada Bapak Kepala badan Pertanahan Nasional;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Nomor : 05/ST.600.13.73.71/II/2016 tanggal 26 Februari 2016;-----
13. Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Pelaksanaan Tugas Nomor : 03/BAP-13/73.71/III/2016 tanggal 2 Maret 2016;-----
14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20563/Pampang, tanggal 01-02-2013, luas 3.272 M² sesuai SU (Surat Ukur) Nomor : 00734/2012 tanggal 30-11-2012 atas nama Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar);-----



15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----

16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Perdijandjian Dijual Beli Nomor : SPDB-03/10/H.M/1964, tanggal 14 Oktober 1964 antara Halima Dg. Ngagi dengan Soetadi LST, Kol. Czi.;-----

17. Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan asli, Resi Pengiriman Surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan dalam perkara ini walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah di beri materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T.II. Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-13, sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II Int. - 1 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Atjara Nomor : 007/P.H.T/G-X/1964, tanggal 4 September 1964 dari Panitya Koordinasi Pembelian Tanah2 Setempat Dalam Daerah Gowa;-----

2. Bukti T.II Int. - 2 : Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 38 DII Kohir



319 CI atas nama Halima Dg. Ngagi b. Baso, tanggal
17 Februari 1960;-----

3. Bukti T.II Int. - 3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perdjandjian
Djual Beli Nomor : SPDB-03/10/H.M/1964, tanggal
14 Oktober 1964 antara Halima Dg. Ngagi dengan
Soetadi LST, Kol. Czi.; -----

4. Bukti T.II Int. - 4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pengelepasan
Hak Atas Tanah dari Halima Dg. Ngugi tanggal 17
Oktober 1964;-----

5. Bukti T.II Int. - 5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perhitungan
Harga Tanah Halimah Dg. Ngagi, tanggal 14
Oktober 1964;-----

6. Bukti T.II Int. - 6 : Foto copy sesuai dengan asli, Daftar Dari
Perdjandjian2 yang telah didiadakan dan djumlah
uang yang telah dibajarkan untuk mempergunakan
dengan bebas buat Negeri sebidang tanah milik guna
keperluan bangunan Asrama Tentara Nasional
Indonesia yang mendjadi lampiran Berita Atjara
tanggal 4 September 1964 Nomor : 007/P.H.T/G-
X/1964 atas nama Halima Dg. Ngugi;-----

7. Bukti T.II Int. - 7 : Foto copy sesuai dengan copy dari cetak, Gambar
Situasi (GS) tanah masyarakat yang dibeli termasuk
Tanah Halimah Dg. Ngagi;-----

8. Bukti T.II Int. - 8 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Putusan
Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 381/Pdt/2001/
PT.Mks., tanggal 18 Januari 2002;-----

Halaman 44 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II Int. - 9 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 60/Pdt.G/2001/PN.Mks., tanggal 22 September 2001;-----
10. Bukti T.II Int.- 10 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2334 K/Pdt/2002, tanggal 12 Juli 2005;-----
11. Bukti T.II Int.- 11 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 624 PK/Pdt/2012, tanggal 23 September 2013;-----
12. Bukti T.II Int.- 12 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Zidam VII/Wirabuana Nomor : B/1704/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015, perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 20563/Pampang diatas tanah BMN c.q TNI AD, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Makassar;-----
13. Bukti T.II Int.- 13 : Foto copy sesuai dengan asli, Data tanah Dan Bangunan Wilayah Kodim 1408/BS Dengan Hasil Penilaian DJKN/KPKNL Kota Makassar;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi di persidangan dalam perkara ini walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Halaman 45 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ialah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 08/Pbt/BPN-73/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20563/Pampang atas nama Haji MUHAMMAD SALEH NISAR (H.M Saleh Nisar) dalam sengketa tanah seluas 3.272 M2 (Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua meter persegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012, tanggal 30-11-2012 yang terletak di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 7 September 2016 (vide bukti P.40 sama dengan bukti T.1) ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 25 Januari 2017 yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Januari 2017 yang didalamnya memuat adanya eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 1 Februari 2017, dan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat tetanggal 8 Februari 2017;-----

Halaman 46 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Maret 2017 yang diajukan pada persidangan tanggal 8 Maret 2017 yang didalamnya tidak memuat adanya eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Maret 2017, dan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik atas Replik Penggugat tertanggal 22 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.48 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1, Ganna Dg Tutu, 2. Muh. Yusuf dan 3. Hamsah;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.17, dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-13, dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;-----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkannya “Apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: “*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak berdiri sendiri namun terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Halaman 48 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini"* :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa, maka setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek sengketa diperoleh fakta-fakta hukum melalui pemeriksaan di persidangan sebagai berikut: -----

- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 60/Pdt.G/2001/PN.Mks, tanggal 22 September 2001 antara Kobora Sitaba dkk. Ahli waris dari

Halaman 49 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah Dg. Ngagi melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pertahanan Republik Indonesia cq. Panglima TNI cq. Pangdam VII
Wirabuana; (Vide Bukti T.4 sama dengan Bukti T II.Int-9) -----

- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 381/PDT/2001/PT.Mks,
tanggal 18 Januari 2002 antara Kobora Sitaba dkk. Ahli waris dari
Halimah Dg. Ngagi melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pertahanan Republik Indonesia cq. Panglima TNI cq. Pangdam VII
Wirabuana; (Vide Bukti T.5 sama dengan Bukti T II.Int-8) -----
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2334K/Pdt/2002,
tanggal 12 Juli 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pertahanan Republik Indonesia cq. Panglima TNI cq. Pangdam VII
Wirabuana melawan Kobora Sitaba dkk. Ahli waris dari Halimah Dg.
Ngagi (Vide Bukti T.6 sama dengan Bukti T II.Int-10) -----
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 624PK/Pdt/2012, tanggal 23 September 2013 antara Pemerintah
Republik Indonesia cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia cq.
Panglima TNI cq. Pangdam VII Wirabuana melawan Kobora Sitaba dkk.
Ahli waris dari Halimah Dg. Ngagi (Vide Bukti T.7 sama dengan Bukti T
II.Int-11) -----
- Surat Kepala Zidam VII/ Wirabuana Nomor: B/1704/XII/2015, tanggal 04
Desember 2015 Perihal: Permohonan Pembatalan SHM Nomor
20563/Pampang diatas tanah BMN C.q. TNI AD; (Vide Bukti T.2 sama
dengan Bukti T II.Int-12) -----
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor: 08/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 7 September 2016

Halaman 50 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.Saleh Nisar) Dalam Sengketa Tanah seluas 3.272 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor : 00734/2012 tanggal 30-11-2012 yang terletak di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan; (Vide Bukti P.40 sama dengan T.1) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui pihak Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo dalam konsiderans menimbangny telah mendasarkan pada permohonan pembatalan SHM Nomor 20563/Pampang dari Kepala Zidam VII/ Wirabuana Nomor : B/1704/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 624PK/Pdt/2012, tanggal 23 September 2013 dalam perkara antara Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia cq. Panglima TNI cq. Pangdam VII Wirabuana melawan Kobora Sitaba dkk. Ahli waris dari Halimah Dg. Ngagi; (Bukti T.2 sama dengan Bukti T II.Int-12 dan Bukti T.7 sama dengan Bukti T II.Int-11) -----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 51 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini” :-----

huruf (e): Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa a-quo, karena termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian

Halaman 52 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu Majelis Hakim setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan; ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 359.500,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh kami JOKO SETIONO, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan BUDI HARTONO, S.H serta BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang

Halaman 53 dari 54 Halama Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi
tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. BUDI HARTONO, S.H.

Ttd

2. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ABDUL KADIR S. Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 106/G/2016/PTUN.Mks:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang ----- | Rp. 262.500,- |
| 4. Materai ----- | Rp. 12.000,- |
| 5. Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| Jumlah ----- | Rp. 359.500,- |

(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 54 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 106/G/2016/PTUN.MKS.